



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 27 TAHUN 2009

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/2218/SJ tanggal 18 Agustus 2008 perihal Rencana Strategis Tahun 2011 semua anak Indonesia tercatat kelahirannya, untuk itu Kabupaten Kubu Raya di Tahun 2011 sudah mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Biodata Kependudukan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Pengaturan tentang Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
 13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 14. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya.
7. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) adalah Unsur Pelaksanaan Operasional untuk melaksanakan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan .

8. Penyelenggara adalah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
9. Instansi Pelaksana adalah instansi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kubu Raya.
10. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing (orang asing) yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya.
11. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan Sipil, pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan lainnya.
12. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara Indonesia .
13. Orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
14. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksanaan yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
15. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil .
16. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
17. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang di alami penduduk yang harus di laporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status , tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
19. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara instansi dan pelaksana sebagai satu kesatuan.
20. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

BAB II DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk yang terstruktur dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Data Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat identitas dan jati diri perseorangan secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami.
- (3) Peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang dialami penduduk sebagai akibat terhadap terbitnya atau berubah kartu keluarga, kartu tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, Perubahan alamat dan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Pasal 3

Data Kependudukan diperuntukkan bagi warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal menetap dan/atau tinggal terbatas sementara sesuai dengan kriteria dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 4

Data Kependudukan merupakan biodata penduduk untuk penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas yang mempunyai kekuatan hukum dan dapat dijadikan alat bukti yang otentik.

Pasal 5

- (1) Dokumen Kependudukan merupakan dokumen resmi penduduk yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya .
- (2) Instansi Pelaksanaan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya .

Pasal 6 ✓

- (1) Pelaksanaan Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan akan dimulai pada tahun 2009 yang meliputi pelayanan :
 - a. Kartu Keluarga (KK);
 - b. Akta Kelahiran bagi anak umur 0 – 18 tahun
e- ktp
- (2) Dokumen Pelaksanaan Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. Melayani pendataan dan pendaftaran penduduk serta pencatan sipil.
 - b. Mencatat dan mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - c. Menerbitkan dokumen penduduk.
- (3) Pelaksanaan Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan :
 - a. Bagi keluarga yang belum terdata pada database kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya mengisi formulir F1.01 (formulir biodata) untuk dimasukkan dalam database kependudukan;
 - b. Bagi keluarga yang telah masuk dalam database kependudukan dilakukan pemutahiran data dengan cara cross check data penduduk yang sebenarnya dengan database kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
 - c. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya Akta Kelahiran; dan
 - d. Pencatatan Kelahiran secara massal tiap kecamatan di Kabupaten Kubu Raya.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 7 ✓

Pembuatan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), selama masa Pelaksanaan Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan tidak dipungut biaya.

**BAB IV
BATAS WAKTU**

Pasal 8

Pelaksanaan Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diUndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Plt.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 1/6/2009.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009..... NOMOR 27.....

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 1 - 6 - 2009

BUPATI KUBU RAYA,


MUDA MAHENDRAWAN